



P E N E T A P A N

Nomor 124/Pdt.G.S/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG PATI, UNIT

JUWANA 1, yang beralamat di Jl. P. Diponegoro No. 33, Kelurahan Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kota Pati, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada pegawai-pegawainya sebagai berikut:

Muhammad Zaenal Arifin	Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Pati ;
Erwin Baharuddin	Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Juwana 1;
Nur Mukinah	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Juwana 1;
Dosi Usman Pramono	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Juwana 1;
Nina Herfiana	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Juwana 1;
6. Adjeng Triastanti	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Juwana 1;
Wahyu Wijanarko	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 124/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monik Maninten

Yohanes Andi Nugroho

Angga Ragil Saputra

Agus Priyono

an Amiek Setiyawan

Pati, Unit Juwana 1;

Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Kantor Cabang BRI

Pati, Unit Juwana 1;

Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Kantor Cabang BRI

Pati, Unit Juwana 1;

Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Kantor Cabang BRI

Pati, Unit Juwana 1;

Petugas Administrasi Kredit PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Pati;

Petugas Administrasi Kredit PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Cabang Pati;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus B. 4051 KC-IX/MKR/09/2023 tanggal 5
September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati
pada tanggal 19 September 2023 dibawah register Nomor W12-
U10/370/Hk.00/09/2023;

Lawan:

MUJIATI, Perempuan, Agama Islam, Lahir di Pati, 11 November 1955, Pekerjaan
Tukang Jahit, tempat tinggal di Desa Bakaran Wetan RT 004 RW 001,
Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor
124/Pdt.G.S/2023/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 124/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan walau sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya pada persidangan tanggal 19 September 2023 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 124/Pdt.G.S/2023/PN Pti dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Kesepakatan perdamaian (Surat-surat terlampir);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum ada Jawaban yang diajukan oleh pihak Tergugat dan belum juga memasuki acara pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Penggugat melalui Kuasanya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Penggugat sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 124/Pdt.G.S/2023/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 124/Pdt.G.S/2023/PN Pti dicoret dari register perkara Gugatan Sederhana;
3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh kami Dian Herminasari, S.H., M.H., selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Hanik Maghfiroh, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 124/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Hanik Maghfiroh, S.H.

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 50.000,00
PNBP	: Rp 30.000,00
Biaya kirim Surat Tercatat	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);